



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 53/Pl.01.6-Ba/1701/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan

- Mengingat : 1. Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

KESATU : Menetapkan Jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Menetapkan lokasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal, 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

ERLINA



LAMPRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN.

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No	Nama Partai Politik	Tanggal-Bulan-Tahun
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Hati Nurani Rakyat Partai Perindo Partai Persatuan Pembangunan	8 Februari 2024
2.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Nasdem Partai Keadilan Sejahtera Partai Ummat	9 Februari 2024
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Golongan Karya Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Garda Republic Indonesia Partai Solidaritas Indonesia	10 Februari 2024

2. Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum tanggal 8 Februari sampai dengan 10 Februari 2024

No	Tanggal	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 beserta Partai Pengusung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Ummat	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 beserta Partai Pengusung yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 beserta Partai Pengusung yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan
1.	8 Februari 2024	DAPIL BENGKULU SELATAN 2	DAPIL BENGKULU SELATAN 3	DAPIL BENGKULU SELATAN 1
2.	9 Februari 2024	DAPIL BENGKULU SELATAN 1	DAPIL BENGKULU SELATAN 2	DAPIL BENGKULU SELATAN 3
3.	10 Februari 2024	DAPIL BENGKULU SELATAN 3	DAPIL BENGKULU SELATAN 1	DAPIL BENGKULU SELATAN 2

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal, Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ERINA OKRIANI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

ERLINA

LAMPRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN.

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

NO	KECAMATAN	LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024	KET.
1	2	3	4
1	PINO	Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Temelang Jaya Desa Ulak Lebar Kec. Pino	Sudah mendapat izin dari Camat Pino
2.	AIR NIPIS	Lapangan Desa Suka Negeri, Kecamatan Air Nipis	Sudah mendapat izin dari Kepala Desa Suka Negeri, Kec. Air Nipis
3.	SEGINIM	Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Kecamatan Seginim	Sudah mendapat izin dari Camat Seginim
4.	KEDURANG ILIR	1. Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Desa Air Sulau, Kec. Kdurang Ilir	Sudah mendapat izin dari Kepala Desa Air Sulau, Kec. Kdurang Ilir
		2. Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Desa Nanjungan, Kec. Kdurang Ilir	Sudah mendapat izin dari Kepala Desa Nanjungan, Kec. Kdurang Ilir

NO	KECAMATAN	LOKASI DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024	KET.
1	2	3	4
4.	PINO RAYA	1. Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya	Sudah mendapat izin dari Kepala Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
		2. Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya	Sudah mendapat izin dari Kepala Desa Nanjungan, Kec. Pino Raya
5.	KOTA MANNA	1. Gedung Olah Raga Padang Panjang	Sudah mendapat izin dari Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Bengkulu Selatan
		2. Stadion Olah Raga Padang Panjang	
6.	MANNA	Stadion Olah Raga Mini Kayu Kunyit Kec. Manna	
7.	KEDURANG	Lapangan Sepak Bola/Bola Kaki Desa Tanjung Alam Kec. Kedurang	Sudah mendapat izin dari Camat, Kec. Kedurang

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal, Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd

ERINA OKRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

